

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2020

PERDAKAB. LUWU TIMUR NOMOR 3 LD 3/NOREG B.HK.HAM.003.10.20 TAHUN 2020, 45 HLM

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK

- : - bahwa dengan perkembangan pelayanan kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.92 Tahun 2015; PP No.6 Tahun 1988; PP No.69 Tahun 1991; PP No.66 Tahun 2001; PP no.12 tahun 2019; Perpres No.87 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.79 Tahun 2018; Perda No.8 tahun 2016.
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 76).

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Februari 2020 dan ditetapkan 10 Februari 2020
- Penjelasan : 35 Hlm